

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI DESA BABULU KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA

Jenhar Melli, Sentiana Mauk, Josef Monteiro, Jenny Ermalinda
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi teknik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum serta apa saja yang menjadi faktor penghambat Bawaslu Kabupaten Malaka dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, Narasumber penelitian ini terdiri dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan masyarakat Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka yaitu dengan melakukan pengawasan langsung atau tidak langsung. Dimana pengawasan langsungnya yaitu dengan melakukan peninjauan pengawasan mulai dari pengawas kecamatan, pengawas kelurahan bahkan pengawas TPS pada saat pemilihan untuk turun langsung dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan sosialisasi dan pembentukan kampung sosial yang salah satu tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan apabila dapat adanya dugaan politik uang. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka yaitu dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap politik uang sehingga masyarakat cenderung acuh tak acuh serta menganggap politik uang sudah menjadi budaya dalam pemilihan Umum.

Kata kunci : Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Biasanya Pemilu dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang disebut demokrasi tanpa penyelenggaraan pemilu. Melalui pemilu kemungkinan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Cara ini di anggap paling baik sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat, meskipun dalam penyelenggaraannya sering terjadi kerusuhan atau kecurangan.¹

Bawaslu Kabupaten Malaka berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 00750/K. Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga non pemerintah selanjutnya dalam menindak lanjuti Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu telah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan informasi publik. Hal ini yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Informasi Publik Bawaslu.²

Terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mengawasi

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Kanisius Nahak alias KENS Nahak mengakui pihaknya cukup kesulitan selama melakukan pengawasan terhadap setiap indikasi pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan, hingga pelaksanaan pemilu 2024. Menurutnya salah satu kesulitan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malaka adalah, soal keterbatasan tenaga dari tingkat bawah. KENS Nahak mencontohkan salah satu kesulitan Bawaslu dalam melakukan pengawasan adalah pada saat tahapan kampanye beberapa waktu lalu, dimana pihak pengawas ditingkat kecamatan kurang optimal melaksanakan tugas, karena topografi alam dimana beberapa wilayah sulit dijangkau. Hal tersebut berdampak pada sejumlah pelanggaran yang kurang terbukti.³

Sejumlah pelanggaran yang di temukan Bawaslu Malaka adalah seperti pengrusakan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK), oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Malaka didesak untuk memproses dugaan pelanggaran Pemilu oleh oknum Caleg dari Partai PDI Perjuangan. Diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yakni melakukan kampanye di masa tenang menjelang hari pencoblosan (Pemilu) tanggal 14 Februari 2024. Masa

pelanggaran-pemilu.diakses pada tanggal 23/02/2023.pukul 09:10.

³<https://www.rri.co.id/pemilu/567364/bawaslu/malaka-minta-masyarakat-melapor-jika-ada-pelanggaran-pemilu>.diakses pada tanggal 23/02/2023

¹ Indriani F.2019, *pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka AksaraTaman Tekno BSD Blok 02 No 18 Bumi serpong Damai) hlm 1.

²<https://www.rri.co.id/pemilu/567364/bawaslu/malaka-minta-masyarakat-melapor-jika-ada>

tenang ini bagian dari tahapan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun sangat disayangkan masih ada Calon legislatif (caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sengaja melakukan tindakan menyimpang dari regulasi yang ada. Menurut Adrianus, seharusnya menunjukkan keteladan yang baik dalam berpolitik, sehingga masyarakat dapat teredukasi secara baik tentang hakikatnya politik. Bukan sebaliknya mencederai nilai-nilai politik dan melanggar aturan dalam berkampanye.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata dilakukan melalui mengamatan langsung. Analisis yang digunakan dengan cara deskriptif kualitatif, yakni mengelompokan data yang diperoleh dari lapangan dan diperoleh dari studi pustaka.

Hasil dan Pembahasan

1. Tugas Badan Pengawas Pemilihan dalam Mengawasi Tahapan penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 di desa babulu, kecamatan kobalima, kabupaten malaka.

Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota menurut (Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada intinya adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kabupaten/kota, selain itu Bawaslu juga bertugas mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima serta menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran dan menangani sengketa proses pemilu sesuai kewenangan. Bawaslu juga memastikan jalannya pemilu tetap sesuai aturan agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan di wilayahnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka mengadakan kegiatan sosialisasi sekaligus rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel Nusa 2 Betun pada Rabu, 22 Desember 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta Pemilu 2024 mengenai aturan kampanye termasuk pengelolaan keuangan serta dana kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU Kabupaten Malaka, Yuventus Adrianus Bere,

⁴<https://www.rri.co.id/pemilu/567364/bawaslu/malaka-minta-masyarakat-melapor-jika-ada-pelanggaran-pemilu>.diakses pada tanggal 23/02/2023

menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting karena pelaksanaan kampanye akan segera dimulai, yaitu dalam rentang waktu 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Malaka berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kampanye yang sesuai aturan menjaga komunikasi yang baik selama seluruh tahapan pemilu berlangsung.⁵

Tahun 2017 Tentang Pemilu yang diselenggarakan secara efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi pemilu yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 maka diperlukan system yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah guna mencapai efektivitas yang di inginkan. Inovasi dan perkembangan teknologi juga menjadi penunjang utama dalam proses mencapai tujuan regulasi tersebut.⁶

Pemilihan umum
berdasarkan Undang- undang No. 7

Tabel 1 Rekapitulasi Penangan Pelanggaran pada Tahapan
Kampanye dan Masa tenang

1	Masa tenang	Nadap Betty	Pengawas pemilu	Ditemukan telah terjadinya dugaan pelanggaran berupa penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan beroda empat tipe toyota hiluxe yang digunakan oleh terlapor untuk melakukan kampanye pada masa tenang (kampanye diluar jadwal).	Ignasius fahik (caleg) DPRD kabupaten malaka partai (PDIP).
2.	Kampanye	Yasintus Kiik	Peserta pemilu (caleg)	Dugaan politik uang dengan perjanjian pemasangan meteran	Yohanes Seran, Maria

⁵ <https://anatomornews.com/kpu-kabupaten-malaka-gelar-sosialisasi-kampanye-dan->

kampanye untuk pemilihan umum 2024 diakses pada tanggal 23/12/2023 pukul 10:00

⁶ Agus Dedi .*Analisis system pemilu*. Jurnal moderat.vol 5, No.3, 2019.219.

			DPRD Kabupaten malaka partai PSI).	listrik gratis.	Angeluisia Hane. (caleg WNI).
33.	Kampaye	Crisantus Nahak Kali	Pengawas pemilu	Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ikut serta dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas partai Hanura pada tahapan kampanye pemilu 2024.	Stefanus klu Hilarius taek Dan agustinus seran. (aparatur sipil negara pada pemerint ahan daerah kabupaten malaka.

sumber : *laporan akhir penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024.*

Berdasarkan tabel rekapitulasi penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye dan masa tenang itu adalah masa kampanye fokusnya pada pengawasan aktivitas peserta pemilu, masa tenang semua bentuk kampanye harus berhenti total. Bawaslu Kabupaten Malaka menyajikan data secara sistematis mengenai berbagai jenis pelanggaran, seperti pelanggaran administratif, pidana, etika, serta pelanggaran hukum lainnya. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan integritas dan kualitas pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Malaka agar berlangsung secara lebih demokratis. Dalam penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Malaka memberikan setidaknya empat rekomendasi, yang terdiri atas dua pelanggaran pidana yang direkomendasikan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Malaka, satu pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian serius dan telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selain

itu terdapat juga satu kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu yang direkomendasikan penanganan kepada KPU Kabupaten Malaka.

Dari penjelasan diatas tugas Bawaslu Kabupaten Malaka dalam tahapan di atas maka terlihat bahwa Bawaslu Kabupaten Malaka mempunyai fungsi yang penting dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Pentingnya fungsi pengawasan pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu pengawas pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan pengawas pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam pengawasan pemilu.

2. Faktor penghambat dalam tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Mengawasi Tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Desa Babulu

Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka

Salah satu aspek penghambat utama dalam melaksanakan tugas Bawaslu kabupaten malaka pada tahap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah lemahnya penegak sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Tidak ada sanksi yang tegas dan memberikan efek jera menyebabkan pengawasan yang dilakukan bawaslu kurang efektif. Dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi Tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka tidak terlepas dari adanya faktor penghambat dalam pemilu. Dalam pemilihan Umum ini ada saja faktor penghambat dan tantangan-tantangan yang muncul dalam pemilihan umum khususnya bagi Bawaslu. Dalam pemilihan Umum Tahun 2024 ini ada saja faktor penghambat dan tantangan-tantangan yang muncul dalam pemilihan umum terkhususnya bagi penyelenggara pemilihan umum yaitu Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Berikut ini yang menjadi faktor penghambat atau yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilihan umum.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten

Malaka dalam menjalankan pengawas pada penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten malaka ialah melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengawasi setiap proses tahapan pemilu yang belum, dan akan dilakukan oleh KPU karena KPU secara teknis yang menyelenggarakan pemilu mulai dari non tahapan pemilu, pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang ada.

2. Adapun faktor yang menghambat Bawaslu Kabupaten Malaka dalam menjalankan pengawasan pemilu 14 february 2024 berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diantaranya: (a) factor aturan, yaitu masih banyak aturan-aturan yang umum dan belum spesifik dari KPU sendiri.(b) faktor kurangnya petugas dilapangan,yaitu petugas pengawas dilapangan tidak seimbang dengan jumlah objek pengawasan pemilu.(c) faktor partisipasi masyarakat, masih rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan sifat apatis terhadap pelaksanaan pemilu.

Daftar Pustaka Buku

- Abraham Lincoln. 1996. *Demokrasi*. Jakarta: Internatina Law Book.
- Ani Purwanti. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Aristoteles. 2007. *Politik (La Political*. Visimedia)
- Otonomi Daerah Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka*, Fakultas Hukum Unpad. Bandung.
- Benni Eick and M. Ikhwan, 2022 *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, (JHA) vol..5(2)
- Dr.Catarina Manarung, *Keadilan dan Kesejahteraan*, Binus University,2024
- Delier Noer, *pengantar ke pemikiran politik*, Jakarta: Rajawali 1983.
- Dr.Mohammad Syaiful Aris. *Penegakan hukum pemilu dalam sengketa proses pemilu*
- G.Warren. 1983. *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*. CSIS.
- H.Harris soche.1985.*Supremasi Hukum dan Perinsip Demokrasi di Indonesia*.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Joseph A. Schumpeter. 1996. *Kapitalisme Sosialisme dan Demokrasi*. London:Routledge
- Josep Mario Monteiro.1999. *lembaga-lembaga negara setelah Amandemen UUD 1945*.Yogyakarta :Pustaka Yustisia.
- Montesquieu. 1996. *Penggagas Trias Politica*. Jakarta :Pustaka Utama Grafiti. TIM, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarata: BP,1989.
- Muslim Mutti, M.Si, Hj.Didah Durrotun Naafisah,M,Ag. *Teori-teori Demokrasi*, Bandung : Pusat setia, 2013.
- Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta,2003.
- M.Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta,2012. Ni'Matul Huda, Ilmu, Op.cit.
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1988. *Hukum Administrasi Negara*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robert Dalh. 1992. *Demokrasi dan pengritiknya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- S. F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: liberty.
- Sri Wirjiyati.2020. *Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi*

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokrasi di Indonesia. Jurnal Aristo.

Sri Soemantri. 1972. Hak Menguji Materil di Indonesia. Bandung. Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-undang Negara Republik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Tambahkan Lembaran Negara Republik Nomor 4924).

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik Bawaslu (Tambahkan Lembaran Negara Republik Nomor 6372).

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentuk, Pemberhentian, dan Penggantian antarwaktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten / Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18).

